

### PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 2 (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 17 /SK/DIR/RSAS/II/2020

#### **TENTANG**

# PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

#### DIREKTUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang mengikuti pendidikan, perlu diberikan bantuan biaya penyelesaian pendidikan;
  - b. bahwa penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a /8/I/2011
  Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan
  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
  Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota
  Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan
  Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-Diklat/
   923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof, Dr, H.

Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 06/SK/DIR/I/2018 Tanggal

02 Januari 2018 Tentang Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan

Bagi Pegawai

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai

Tahun Anggaran 2020

KEDUA: Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan sebaimana

dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN	JENIS BANTUAN
HENDRIK PAYITNO LUAWO, S.Kep,Ns	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S2

KETIGA

: Pemberian bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan membantu pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo untuk menyelesaikan pendidikan.

KEEMPAT

Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah pengawasan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip: 19640430 199803 1002